

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG **DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Soreang KM. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512 Website: disdik.bandungkab.go.id, email:disdik@bandungkab.go.id

REKOMENDASI TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421./0572 -Disdik/ 2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:

3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0008633.AH.01.04 , Tanggal 15 Februari 2016

4. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan

5. Surat Permohonan Rekomendasi Teknis Operasional dari yayasan ILHAM CIWIDEY Nomor: 02/YIC-TK/I/2022 tanggal 03 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Rekomendasi Teknis Operasional kepada:

Nama Yayasan

: ILHAM CIWIDEY

Ketua Yayasan

H.Wawan Setiawan

Alamat Yayasan

Kp. Sirnagalih RT.03 RW.06 Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey

Kabupaten Bandung.

Nama Lembaga

: TK ILHAM

Nama Pengelola

Sri Kanti Nur Siam, S.Pd

Alamat Lembaga

Kp. Simagalih RT.03 RW.06 Desa Nengkelan Kecamatan Ciwidey

Kabupaten Bandung.

Dengan ketentuan:

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;

2. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku.

Demikian surat Rekomendasi Teknis Operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Dikeluarkan di : Soreang

> > DIS

PadaTangga 28 Februari 2022 Kepala Dinas Pendidikan

abupaten Bandung

Drs. HoRod Hadiana, S.Sos, M.Ipol embina Utama Muda

NIP. 19690124 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung

2. Yth Ketua yayasan ILHAM CIWIDEY